

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Hieronimus Febrian Rukmana Aji  
dan

Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia  
089612008390, [hieronimusfebrian0502@gmail.com](mailto:hieronimusfebrian0502@gmail.com)

## **Abstrak**

Dalam setiap aspek kehidupan manusia, akan selalu melekat dengan hal - hal yang memiliki nilai. Seperti contohnya nilai material, nilai intelektual, nilai keindahan (estetika), nilai moral, dsb. Keterkaitan tersebut juga tidak terlepas dari aspek hukum yang mengaturnya. Terlebih, Indonesia merupakan negara berkembang yang akan selalu mendapat berbagai pengaruh dari negara lain dilihat dari segi budaya, teknologi, dll. Hal tersebut juga dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang membuat peningkatan disegala sektor, seperti perdagangan, ekspor - impor, dsb. Dalam internet, manusia dapat mengakses segala macam konten, seperti contohnya media sosial. Didalam media sosial, masyarakat dapat menuangkan segala sesuatu untuk diperlihatkan ke masyarakat lainnya, contohnya hasil foto pribadi. Oleh sebab itu, dengan semakin seringnya seni foto diumbar ke khalayak, akan menjadi suatu celah persoalan hukum di era internet yang kemajuannya sangat pesat seperti sekarang ini. Apabila terjadi suatu penyalahgunaan foto pribadi demi keuntungan tertentu, contohnya untuk kepentingan komersial, negara harus memiliki acuan yang melindungi hak - hak yang telah disalahgunakan orang lain dalam media sosial. Untuk penyalahgunaan demi keuntungan pribadi atau biasa disebut komersial, penyalahgunaannya banyak dilakukan oleh akun - akun media sosial yang memang menggunakan akun media sosial untuk mencari pendapatan atau bisnis. Sehingga, dalam perkembangan hukum lahirlah berbagai peraturan yang mengatur ketertiban dalam pemanfaatan kemajuan teknologi agar semua pengguna dapat merasakan keuntungan yang sama rata dan terhindar dari berbagai kerugian yang ada. Salah satunya tertuang dalam Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana peraturan tersebut berisi segala hal yang menyangkut kepemilikan suatu karya cipta, baik individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini melihat dari sudut aturan - aturan hukum dan pelaksanaan aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersumber pada peraturan - peraturan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia, yakni KUHPerdara dan Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Media Sosial.

## **Abstract**

In every aspect of human life, it will always be attached to things that have value. For example, material values, intellectual values, beauty values (aesthetics), moral values, etc. The connection is also inseparable from the legal aspects that govern it. Moreover, Indonesia is a developing country that will always get various influences from other countries in terms of culture, technology, etc. This is also accompanied by the growth of the world economy which has made an increase in all sectors, such as trade, exports - imports, etc. In the internet, humans can access all kinds of content, such as social media. In social media, people can pour everything to be shown to other people, for example personal photos. Therefore, with the increasing frequency of photo art being spread to the public, it will become a loophole for legal issues in the internet era where progress is very rapid today. If there is an abuse of personal photos for certain benefits, for example for commercial purposes, the state must have a reference that protects the rights that have been misused by others on social media. For abuse for personal gain or commonly referred to as commercial, the abuse is mostly done by social media accounts that do use social media accounts to look for income or business. Thus, in the development of the law various regulations were established which regulated order in the use of technological advancements so that all users could feel the same benefits and avoid the various disadvantages that exist. One of them is stated in Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 concerning Copyright, where the regulation contains all matters relating to the ownership of a copyrighted work, both individuals and groups. In this study using a normative juridical approach, where this approach sees from the point of view of the rules of law and the implementation of applicable laws in the community that are based on the applicable regulations in the Republic of Indonesia, namely the Civil Code and Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 concerning Copyright.

**Keywords:** Legal Protection, Copyright, Social Media.

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara sedang berkembang yang tidak luput dari berbagai pengaruh negara lain dalam segala sektor pembangunan. Pembangunan yang ada dimaksudkan untuk lebih menjadikan suatu negara tumbuh dan dapat bersaing dengan negara - negara lain di dunia. Pembangunan suatu negara tidak hanya berkutat dalam satu sektor, namun meluas melihat kebutuhan dan trend yang ada di dunia. Salah satu contoh perkembangan yang telah dialami oleh Indonesia ialah dari sektor teknologi. Teknologi sendiri sejatinya bersifat memudahkan kegiatan masyarakat. Teknologi yang berkembang sangat beragam bentuknya dan tersebar di setiap lini sektor pembangunan. Salah satunya dengan terciptanya teknologi internet. Internet sangat membantu untuk memudahkan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di suatu negara. Internet sendiri pertama kali diciptakan pada tahun 1969 dan dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET (Advanced Research Project Agency Network). ARPANET mendemonstrasikan bagaimana hardware dan software komputer berbasis UNIX yang diperlukan untuk tujuan militer dengan cara membuat sistem jaringan komputer yang tersebar, serta menghubungkan komputer di daerah - daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang tidak dapat mudah dihancurkan.<sup>1</sup>

Dalam internet kita dapat melakukan berbagai kegiatan, diantaranya berbelanja, melakukan aktivitas kerja, download and share berbagai macam konten sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti dokumen, e-book, software, musik, gambar, dsb. Selebihnya, internet bagai dua sisi mata pisau yang apabila digunakan secara bijak, akan merasakan manfaat positifnya. Sebaliknya, apabila dipergunakan untuk niat - niat buruk, internet juga memiliki celah untuk itu. Sebagai contohnya media sosial yang dapat mendekatkan atau bahkan berkenalan dengan seseorang yang beribu - ribu kilometer jauhnya. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.<sup>2</sup>

Indonesia sendiri merupakan negara berkembang dengan tingkat kemajemukan tertinggi dilihat dari seni, budaya, agama, suku dan ras yang akan sangat sulit untuk seseorang melindungi hak - hak yang melekat pada dirinya sendiri apabila tidak ada aturan atau hukum yang mengaturnya. Segala hak - hak yang melekat dalam diri seseorang tersebut, nantinya tidak hanya akan berdampak baik untuk dirinya sendiri, tetapi dapat pula menjadi dampak baik bagi negara. Seperti contoh, seseorang yang telah menciptakan suatu tarian atau lagu untuk menjadi ciri khas negara dan bangsa, akan memiliki hak cipta atas karyanya dan akan memiliki suatu nilai jual yang baik untuk dirinya sendiri dan negara. Untuk mengatur segala hubungan antar manusia di atas, baik hubungan antar individu atau antara perorangan, perorangan dengan kelompok - kelompok maupun antar individu atau kelompok dengan pemerintah diperlukan yang namanya hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Internet](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet) (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018, Jam 10.15 WIB).

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial) (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018, Jam 10.45 WIB).

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Ariel Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, 2009: H. 17.

Hukum yang mengatur hubungan antar orang perorangan dinamakan hukum perdata atau hukum sipil.<sup>4</sup>

Sosial media bila digunakan untuk kepentingan yang melawan hukum, dapat menjadi tempat terbaik di era modern seperti sekarang ini. Sehingga, hal tersebut merupakan peluang untuk orang - orang yang memiliki niat buruk, seperti melakukan penipuan, penjiplakan karya, bahkan dapat juga menjadi media untuk melakukan tindakan bullying (penindasan / perundungan) atau menebar kebencian kepada sesama demi tujuan menghasut satu dengan lainnya. Namun, sisi baiknya, di media sosial juga dapat menjadi tempat untuk masyarakat menunjukkan apa yang menjadi karya ciptanya, agar mendapat apresiasi secara global. Hal - hal seperti diatas yang menjadikan sosial media layak untuk mendapat perlindungan, agar masyarakat pengguna sosial media mendapatkan keamanan dan kenyamanan selama menjadi pengguna sosial media tersebut.

Manusia - manusia yang kreatif dan inovatif di suatu negara dapat menjadi sebuah aset yang sangat berharga untuk negara agar dapat lebih berkembang dari sebelumnya, terlebih berkembang melalui hasil karya di sosial media. Sehingga, di Indonesia, telah tertuang berbagai aturan yang menjaga nilai - nilai dalam mengeksposikan diri dalam sosial media. Tujuannya, agar masyarakat sebagai pengguna sosial media, masih memiliki batasan dan diharapkan hal tersebut tetap dijunjung tinggi oleh para pengguna. Seperti contohnya nilai - nilai keindahan (estetika) yang banyak diatur dalam Undang - Undang tentang hak cipta, karena sebagian besar nilai yang terkandung didalamnya ialah hak milik seseorang yang mempunyai harga untuk proses yang telah dilalui. Sehingga, hal tersebut sangat diatur mengenai hak kepemilikannya, demi menjaga hak - hak setiap orang yang menciptakan.

Dengan adanya pembahasan mengenai kemajuan internet dan penyalahgunaan karya dalam sosial media, maka penulis berkesempatan untuk meneliti fenomena yang terjadi dengan adanya faktor - faktor diatas. Penulis mengangkat judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta"** untuk diteliti.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka secara umum rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta foto pribadi di sosial media Instagram yang digunakan orang lain untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas foto pribadi yang digunakan orang lain untuk kepentingan komersial di sosial media Instagram?

## 1.3. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penulisan yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

serta doktrin (ajaran).<sup>5</sup> Hal tersebut juga diperkuat oleh argumen Philipus M. Hadjon, dimana ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian Ilmu hukum mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah Empiris. Dengan karakter dari ilmu hukum (sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif), maka ilmu hukum merupakan ilmu tersendiri (sui generis).<sup>6</sup>

b. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini melihat dari sudut aturan - aturan hukum dan pelaksanaan aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (cases approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup> Untuk pendekatan kasus (cases approach) dapat diartikan sebagai pendekatan yang beranjak dari berbagai contoh kasus serupa yang pernah ada dan atau yang telah mendapat putusan hukum yang dimaksudkan untuk melihat penerapan norma - norma dalam ilmu hukum.<sup>8</sup> Lalu, untuk pendekatan konseptual (conceptual approach) dapat diartikan sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>9</sup>

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dasar dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Untuk sumber bahan hukum primer meliputi segala aspek peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konvensi yang masih berlaku dan dalam penelitian ini banyak bersumber dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sumber hukum yang kedua yakni sumber bahan hukum sekunder yang meliputi UU, laporan penelitian, makalah, buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dll. Untuk sumber bahan hukum yang ketiga, yakni sumber bahan hukum tersier yang meliputi segala aspek penunjang dua sumber hukum diatas, seperti kamus hukum dan situs *web*.

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), H. 34.

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, H. 1.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2010), Cet. 6, H. 93.

<sup>8</sup> Hohni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Bayu Media Publishing: Malang, 2007), H. 321.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2010), Cet. 6, H. 135.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), maka di dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari segala peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan Hukum Perdata pada umumnya dan Aspek Penyalahgunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada khususnya. Selanjutnya bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa peraturan perundangan, buku-buku, dan literatur yang membahas mengenai penyalahgunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) disusun secara berurutan sehingga dapat diperoleh hasil yang baik dan benar.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada teknik ini, akan menuju pada hasil analisis tahap akhir dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, akan disusun dan diolah dengan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga menjadi suatu laporan. Proses selanjutnya, penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran. Analisis yang ada nantinya juga banyak menggunakan pendapat para ahli sehingga dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Perlindungan hukum terhadap karya cipta foto pribadi di sosial media Instagram yang digunakan orang lain untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014

Konsep adanya hak atas sesuatu yang telah diciptakan, pertama kali muncul di Venesia (Italia) pada tahun 1470. Hak tersebut berkaitan dengan paten terhadap suatu karya yang telah diciptakan. Hal inilah yang kemudian banyak dikenal dengan HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. Berbagai permasalahan tentang Hak Cipta di dunia yang mempelopori untuk dibentuknya *Intellectual Property Rights* (IPR) atau HAKI. HAKI diciptakan untuk memberikan batasan - batasan tertentu, serta memberikan perlindungan hak kepada pencipta. Perlindungan hak yang ada dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik dan yang paling utama adalah perlindungan hukum. Dianggap utama karena perlindungan hukum merupakan sarana untuk mengakomodasi kepentingan dan hak dari subyek hukum secara komperhensif.<sup>10</sup> Perlindungan menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>11</sup>

Dalam hukum hak cipta, terdapat beberapa aspek karya yang dapat dilindungi. Seperti karya intelektual dan karya seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan, lirik lagu, puisi, artikel dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, dan peta serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu,

---

<sup>10</sup> Prima Angkupi, *HAK CIPTA "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Film Dalam Bentuk Digital Versatile Disc (DVD)"*, Lampung Timur, CV. Laduny Alifatama, 2013, H. 42.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, H. 1-2

pidato, video pertunjukkan dan video koreografi.<sup>12</sup> Karya cipta yang telah diciptakan merupakan suatu karya yang bersifat khas dan pribadi, artinya ciptaan yang telah dibuat oleh pencipta tersebut hanya dapat dimiliki pencipta sebab bersifat pribadi dan karya cipta tersebut bersifat khas sebab telah dibuat sesuai imajinasi dari pencipta dan salah satu hasil karya pencipta dalam bentuk yang khas dalam lapangan seni adalah potret. Dalam hak cipta, potret merupakan suatu karya cipta yang telah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang ada dibuat untuk melindungi hak pencipta dalam segala hal yang mencakup pendistribusian karya, menjual ataupun membuat lanjutan atau turunan dari karya yang diciptakan sebelumnya. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan terhadap penjiplakkan (*plagiat*) oleh orang lain.<sup>13</sup> Perlindungan hukum juga dianggap sebagai suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan - tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk subyek, terdapat 2 (dua) macam, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka untuk penegakkan hukum.<sup>14</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya berjudul *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, bentuk perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;<sup>15</sup>
- b. Perlindungan hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>16</sup>

Bentuk penegakkan hukum yang ada, membuktikan bahwa konsep perlindungan hukum lebih mengedepankan terhadap harkat dan martabat manusia yang hampir seluruh kegiatan yang ada mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Pasal 40 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "Perlindungan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut". Jadi, dapat diartikan bahwa segala hal yang telah dicipta dalam bentuk nyata, walaupun belum terdaftar, mendapat perlindungan hukum yang sama. Karena, perlindungan hukum yang ada untuk menghindarkan dari adanya suatu proses penggandaan tanpa ijin dari orang lain.

Penegakkan hukum untuk setiap penjiplakkan juga dapat dilihat dari beberapa sudut (obyek atau subyek). Lalu, dilihat dari sudut subyek yang ada, penegakkan hukum dapat dilakukan oleh bentuk - bentuk subyek yang luas dan dapat diartikan pula sebagai suatu upaya penegakkan hukum oleh subyek (dalam arti yang terbatas atau sempit). Karena jelas, menurut Pasal 12 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, dan/atau komunikasi atau potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya". Untuk setiap kegiatan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, H. 32.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, H. 3

<sup>15</sup> *Ibid.*, H. 4.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

yang berhubungan dengan kegiatan komersial, wajib untuk meminta persetujuan dari pihak - pihak yang tercantum dalam potret atau hasil karya yang ada. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi, “Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat (2) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya”. Penegakkan hukum yang ada juga dapat dilihat dari sisi atau sudut obyeknya (sudut hukum). Penegakkan hukum yang ada mencakup pengembalian nilai - nilai moral dan keadilan yang terkandung didalam masyarakat.

Bentuk perlindungan hukum untuk segala aktivitas dalam sosial media terutama sosial media, telah tertuang secara jelas dalam aturan tentang HAKI di Indonesia. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan sarana hukum dan dapat dilakukan melalui cara - cara tertentu, yaitu:

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan Hak dan Kewajiban
  - b. Menjamin Hak -Hak para subyek Hukum
2. Menegakkan peraturan melalui:
  - a. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (Preventif) terjadinya pelanggaran, dengan pendaftaran dan pengawasan.
  - b. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) pelanggaran Undang - Undang dengan mengenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan atau denda.
  - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki Hak - Hak yang dilanggar (remedy), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pemerintah dan pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pengembangan sosial media di Indonesia memiliki andil besar. Kedua subyek tersebut bekerjasama demi terciptanya kondisi yang sejalan dengan tujuan hukum di Indonesia. Mereka menambahkan secara detail aspek hukum di tiap jengkal konten dalam sosial media. Pasal 54 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta menjelaskan, Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui saran berbasis teknologi informasi , pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukkan.

Dalam sosial media, sebagai contohnya instagram, segala aktivitas didalamnya telah menempel berbagai aturan hukum. Mengingat, sosial media merupakan salah satu sarana yang mudah untuk seseorang dapat merugikan seseorang lainnya apabila dipergunakan dengan tidak semestinya. Sehingga, aturan dalam sosial media terutama Instagram telah ter-

*cover* secara baik, guna menghindari adanya celah - celah hukum. Untuk melindungi semua aturan yang ada tersebut, telah terperinci secara lengkap dalam Pasal 52 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana "Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, atau diperjanjikan lain".

Melihat dari teori kesalahan, untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan yang melawan hukum, harus ada unsur kesalahan pada si pelaku. Membahas tentang kesalahan berkaitan erat dengan siapakah dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang ada. Teori diatas menyatakan bahwa "tindakan melawan hukum, "unsur kesalahan" adalah dasar yang membenarkan adanya kewajiban mengganti kerugian".<sup>17</sup> Setiap sengketa yang melanggar hukum dan berhubungan dengan hak cipta, dapat diselesaikan melalui pengadilan niaga sebagai bagian proses dari penyelesaian secara perdata. Semua instrumen hukum dalam hak cipta merupakan instrumen hukum perdata khusus dalam Hak Kekayaan Intelektual dan mengatur hubungan antara orang - perseorangan atau orang dengan negara.

## **2.2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas foto pribadi yang digunakan orang lain untuk kepentingan komersial di sosial media Instagram**

Melihat fenomena kemajuan dalam internet dan sosial media, pastinya tidak luput dari segala hal - hal positif maupun negatif. Internet sendiri dapat menjadi dua mata pisau yang saling berkebalikan dilihat dari siapa yang memegang kendali atas sosial media tersebut. Dapat menjadi sebuah "mata pisau" yang berguna apabila berada ditangan orang yang tepat. Seperti menjadi sarana untuk saling bertukar informasi, bertukar pendapat, memberikan ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Namun, apabila berada di tangan orang yang salah, internet dan sosial media justru menjadi arena yang dapat merugikan orang lain dan jauh dari aspek yang bermanfaat. Banyak modus penipuan dewasa ini terjadi di ruang publik internet dan sosial media, terutama dalam sosial media instagram yang notabene merupakan media sosial berbagi foto atau gambar untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan berbisnis. Instagram dapat menjadi salah satu sarang empuk untuk para penipu bermukim. Beberapa kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan hak - hak pencipta suatu karya terjadi di media sosial intstagram dan pada awalnya dari sebuah pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan mengakui ciptaan tersebut merupakan suatu karya ciptaannya sendiri. Salah satunya contohnya yakni ketika terdapat sebuah akun instagram yang bergerak di bidang bisnis (Akun A) yang hasil karya fotonya "dicuri" oleh akun lain untuk mempromosikan barang dagangan yang sejenis. Akun A merupakan penjual atau *seller* yang menjual beberapa barang elektronik unik. Barang tersebut ia dapatkan melalui pembelian secara langsung di luar negeri. Singkat cerita, pemilik akun A dengan susah payah melakukan sesi foto produk sendiri dan beda dengan katalog yang dikeluarkan oleh pabrikan barangnya. Ia melakukan hal tersebut dengan harapan dapat menjadi pembeda dengan toko atau akun online yang menjual barang sejenis. Hasil karya foto tersebut ia unggah ke media sosial instagram miliknya. Lalu, terdapat Akun B yang

---

<sup>17</sup> Hj. Yurliani, (et al), 2010, *Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagai dasar gugatan*, Pustaka Felicha, Yogyakarta, H. 19.

menjual produk yang sama dengan akun A. Akun B tersebut dengan sengaja mengambil foto produk akun A dengan tanpa ijin sebelumnya. Sehingga, akun B dapat dikatakan melanggar beberapa prinsip HAKI yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena, dengan jelas tertuang dalam Undang - Undang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf K Undang - Undang Hak Cipta (UU. No 28 Tahun 2014) yang menjelaskan bahwa karya fotografi merupakan ciptaan yang dilindungi. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta, ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Lalu, untuk karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan menggunakan kamera menurut Pasal 40 ayat (1) huruf K Undang - Undang Hak Cipta.

Suatu karya fotografi yang menjadi milik umum, kriterianya bukan didasarkan pada sudah - tidaknya sudah diunggah ke sosial media, namun lebih didasarkan pada jangka waktu. Yang dimaksud jangka waktu disini ialah soal masa berakhirnya perlindungan hak cipta yang melekat dalam sebuah karya cipta. Apabila hasil karya foto tersebut telah habis, hasil karya foto yang ada dapat menjadi milik publik (*Public Domain*). Dalam UU Hak Cipta tertuang jelas, bahwa perlindungan hak cipta atas karya fotografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pengumuman sendiri merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau dapat dilakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Melihat contoh kasus diatas, pemilik akun B yang dengan sengaja dan tanpa ijin mengambil foto pada akun instagram pemilik foto yakni Akun A terlebih untuk kepentingan komersial, akan dapat dilaporkan secara sanksi pidana menurut Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta, karena masa berlaku foto yang telah di unggah akun A belum mencapai 50 tahun lamanya. Pemilik akun B secara tegas melanggar isi pada Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta yang mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukkan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Setiap orang yang melakukan hak ekonomi, sangat wajib untuk mendapatkan ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan apabila melanggar prinsip yang ada tersebut dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta, yakni:

*Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa ijin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan*

*pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Dalam isi pasal diatas sangat jelas menggambarkan bahwa pemilik akun B melanggar hak cipta atas karya fotografi karena dilakukan tanpa adanya hak dan/atau ijin pencipta atau pemegang hak cipta dalam melaksanakan hak ekonomi. Karena pemilik akun A merupakan fotografer dari hasil karya foto yang ada dan fotografer memiliki hak eksklusif terhadap suatu karya cipta potret yang ia hasilkan walaupun hak tersebut sejatinya tidak berkuasa penuh (terbatas) karena terdapat masa berlakunya, yakni 50 tahun. Lalu, sebagai tambahan terdapat pula pada Pasal 55 ayat (1) UU Hak Cipta yang memberikan suatu upaya tambahan untuk pelanggaran hak yang ada. Isinya:

*Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.*

Menteri yang dimaksud ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan yang ada dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jendral Kekayaan Intelektual.

Terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa dalam hak cipta memerlukan suatu “jembatan” untuk penyelesaian masalah. Dalam hak cipta, untuk penyelesaian masalah apabila terjadi suatu sengketa atau pelanggaran dapat melalui jalur pengadilan dan/atau *Alternative Dispute Resolution* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dimana dilakukan melalui jalur arbitrase, konsoliasi, negoisasi dan mediasi. Arbitrase sendiri merupakan jalan terbaik karena dilakukan dengan jalan damai dan tanpa adanya unsur pemaksaan satu dengan lainnya. Jalur pengadilan digunakan untuk suatu permasalahan yang bersifat terbuka dan tidak mengandung unsur kerahasiaan, misalnya Hak Cipta, Merek, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk *Alternative Dispute Resolution* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, diperlukan pada kasus - kasus yang berhubungan dengan kerahasiaan dan aspek kekayaan atau rahasia dagang. Untuk jalur pengadilan niaga juga tersedia dalam penyelesaian sengketa. Mekanisme ini digunakan untuk mengetahui tata cara dalam melakukan gugatan atas pelanggaran hak cipta. Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk karya cipta yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan kemanfaatan. Perlindungan hukum juga dianggap sebagai suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan - tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Untuk teori keadilan merupakan suatu landasan moral yang bersifat normatif dan berhubungan dengan konstitusi bagi hukum. Konsep keadilan secara garis besar ialah suatu upaya untuk pemerataan hak dan kewajiban secara seimbang (equal). Hukum adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya prinsip keadilan, hukum hanya akan menjadi alat kesewenangan para penguasa atau kaum - kaum mayoritas yang bisa dengan seenaknya sendiri bermain - main

dengan aturan hukum. Dengan kata lain, mereka dengan bebas mempermainkan dan menarik ulur sistem hukum yang ada.

Hukum memang dibuat untuk menjawab keraguan dan memberi suatu kepastian dalam masyarakat. Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum berkaitan erat dengan sesuatu yang nyata dalam masyarakat dan tidak bersifat semu atau batiniah seperti rasa keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya, seperti contohnya saat perundang-undangan hadir dalam kehidupan masyarakat, saat aturan hukum adat hadir dalam masyarakat. Kepastian hukum akan memberikan efek tentram dan kedamaian dalam masyarakat.

Untuk teori kemanfaatan dapat dilihat dari bekerjanya atau efektifnya hukum di masyarakat. Dalam teori ini, hukum digunakan untuk memotret reaksi atau fenomena nyata yang terjadi di masyarakat ketika hukum itu bekerja yang diharapkan dapat memberi manfaat dan daya guna yang nyata dan dapat dirasakan secara merata kedalam setiap lapisan masyarakat yang ada. Bagi aliran utilitas, tujuan hukum semata-mata hanya untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Hal ini didasari pada sifat asli manusia yang secara harafiah hanya akan mencari keamanan, keuntungan, dan kebahagiaan dalam dirinya.

Pekembangan internet dan sosial media yang masif membuat kinerja hukum sulit untuk mengikuti setiap kemajuan sistem teknologi yang ada. Terlebih, dewasa ini masyarakat lebih memilih pola komunikasi melalui internet daripada harus bertatap muka secara langsung. Selain menghemat waktu dan biaya, internet dan sosial media juga mudah untuk dijangkau semua kalangan usia. Hal-hal seperti itulah yang menjadikan sosial media layak untuk mendapat perlindungan terbaik di suatu negara, agar masyarakat pengguna sosial media mendapatkan keamanan dan kenyamanan selama menjadi pengguna sosial media tersebut. Di Indonesia, sosial media telah menjadi candu untuk berbagai kalangan terutama anak muda. Sosial media yang banyak digandrungi anak muda jaman sekarang ialah Instagram. Instagram merupakan sosial media berbagai karya cipta berbentuk foto atau gambar. Seringkali, masalah pelanggaran timbul dalam sosial media Instagram, walaupun Indonesia telah memiliki berbagai aturan yang menjaga nilai-nilai dalam mengekspos diri dalam sosial media. Tujuannya tidak lain, agar masyarakat sebagai pengguna sosial media, masih memiliki batasan dan diharapkan hal tersebut tetap dijunjung tinggi oleh para pengguna. Seperti contohnya nilai-nilai keindahan (estetika) yang banyak diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, karena sebagian besar nilai yang terkandung didalamnya ialah hak milik seseorang yang mempunyai harga untuk proses yang telah dilalui. Sehingga, hal tersebut sangat diatur mengenai hak kepemilikannya, demi menjaga hak-hak setiap orang yang menciptakan.

Sosial media Instagram dapat menjadi pemicu untuk sebuah masalah Hak Cipta. Karena Instagram sendiri seperti kurang tanggap untuk mengatasi foto atau gambar sejenis yang diunggah ulang tanpa adanya ijin dari pemilik foto sebelumnya. Instagram bekerja ketika para pemilik akun Instagram ramai-ramai melaporkan (report) suatu foto atau gambar yang terindikasi adanya proses penjiplakan atau pengambilan tanpa adanya ijin oleh pemilik sebelumnya. Instagram sendiri merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang

memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 atau 16:9 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak. Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata "insta" berasal dari kata "instan", seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan Internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram merupakan gabungan dari kata instan dan telegram.

Menilik dari sejarah, sosial media Instagram awalnya bernama Burbn dan didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Burbn Inc. dan dipelopori oleh kedua CEO mereka yakni Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Burbn Inc. merupakan suatu perusahaan startup yang memang bergerak di bidang pengembangan aplikasi untuk mobile phone. Pada awalnya aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar dan juga menyukai. Inilah awal mula terbentuknya Instagram. Akhirnya, pada tahun 2012 perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Setelah melewati waktu yang cukup panjang pada tahun 2016 logo resmi Instagram diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk subyek, terdapat 2 (dua) macam, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka untuk penegakkan hukum.<sup>18</sup> Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya berjudul *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, bentuk perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;<sup>19</sup>
- b. Perlindungan hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>20</sup>

Pemulihan atau memperbaiki hak - hak yang dilanggar (remedy) terhadap Hak Eksklusif pencipta (creator) untuk mengumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak natau menyiarkan karya ciptanya berdasarkan ketentuan Undang - Undang Hak Cipta, pihak yang

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 3

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>20</sup> *Ibid.*,

melanggar dapat digugat oleh Pencipta secara keperdataan ke Pengadilan Niaga. Karena jelas, bahwa pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum kita, karena ia melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan - ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Namun, seorang Hakim yang bertugas dalam Pengadilan Niaga untuk menerima dan memeriksa perkara diharapkan dapat secara tegas merinci dan menyelidiki, unsur apakah yang karena perbuatannya dapat merugikan Hak Cipta orang lain, sehingga dapat mempertimbangkan kesalahan dari tergugat. Intinya, perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan - tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Prinsip perlindungan hukum sendiri lebih mengakomodir perlindungan hak - hak asasi manusia di mata hukum. Karena, tiap aturan hukum selalu melekat dengan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum merupakan antisipasi perlindungan masyarakat dari adanya celah - celah aparat penegak hukum yang memungkinkan dapat terjadinya kerugian bagi masyarakat. Perlindungan hukum yang ada bagi masyarakat harus berlandaskan sistem Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 sebagai ideologi dan falsafah negara.

Tindakan yang merugikan dalam media sosial, dewasa ini pengaturan akan regulasi hukumnya sangatlah ketat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta telah dilakukan melalui upaya-upaya hukum oleh para pihak dan telah diterapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggar Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi dapat berupa sanksi denda ataupun sanksi pidana. Sanksi diberikan kepada fotografer yang telah mengumumkan yang bersifat komersial tanpa meminta izin atau persetujuan dari seseorang yang menjadi objek pemotretan. Sanksi juga dapat diberikan kepada seseorang yang menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki fotografer sebagai pemegang hak cipta, namun orang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada fotografer. Orang tersebut menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki oleh fotografer tanpa meminta izin untuk mempublikasikannya. Sehingga fotografer yang menggunakan foto atau potret seseorang untuk komersial tanpa meminta izin atau orang lain yang menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki oleh fotografer tanpa meminta izin dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 3. PENUTUP

#### 3.1. Kesimpulan

Setiap lapisan masyarakat di era ini cepat atau lambat akan terjamah teknologi, terutama teknologi berbasis internet. Dalam internet, masyarakat dapat menggunakan untuk kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Regulasi yang mengatur tentang “kehidupan maya” atau kehidupan dalam internet telah banyak tersedia, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-Undang ini hadir sebagai upaya pemerintah untuk selalu mengikuti kemajuan teknologi di dunia, yang banyak menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru. Inovasi tersebut harus dilindungi oleh perlindungan hukum, agar Hak Cipta yang melekat tetap terjaga dengan baik. Dalam media sosial Instagram, permasalahan atau pelanggaran tentang Hak Cipta sangat menghambat untuk proses berpikir kreatif tumbuh. Pelanggaran Hak Cipta di media sosial Instagram lebih besar peluangnya, karena notabene media sosial Instagram merupakan media sosial berbagi foto atau gambar. Hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUHPd ialah konsep perlindungan hukum umum. Perbuatan melawan hukum sendiri terdapat 2 (dua) konsep, yakni perbuatan melawan hukum umum yang diatur dalam KUHPd dan perbuatan melawan hukum khusus yang diatur salah satunya dalam Undang-Undang Hak Cipta (Pasal 96, Pasal 99 ayat (1,2) - Perbuatan Melanggar Hak Ekonomi). Perlindungan hukum ada untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa karya cipta berbentuk fotografi juga dilindungi oleh hukum. Sehingga seseorang tidak dapat dengan seenaknya memperbanyak potret orang lain tanpa adanya persetujuan sebelumnya. Suatu karya fotografi yang menjadi milik umum, kriterianya bukan didasarkan pada sudah-tidaknya sudah diunggah ke media sosial, namun lebih didasarkan pada jangka waktu. Yang dimaksud jangka waktu disini ialah soal masa berakhirnya perlindungan Hak Cipta yang melekat dalam sebuah karya cipta. Apabila hasil karya foto tersebut telah habis, hasil karya foto yang ada dapat menjadi milik publik (Public Domain). Dalam Undang-Undang Hak Cipta tertuang jelas, bahwa perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pengumuman sendiri merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau dapat dilakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Hukum hadir untuk melindungi segala hak masyarakat. Teori perlindungan hukum dianggap perlu untuk ditegakkan ialah karena teori ini menjadi penentu berhasil-tidaknya hukum diimplementasikan kedalam masyarakat termasuk yang berkaitan dengan Hukum Hak Cipta.

Berdasarkan penelitian penulis, tindakan yang merugikan dalam media sosial, dewasa ini pengaturan akan regulasi hukumnya sangatlah ketat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta telah dilakukan melalui upaya-upaya hukum oleh para pihak dan telah diterapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggar Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi dapat berupa sanksi denda ataupun sanksi pidana. Sanksi diberikan kepada fotografer yang telah mengumumkan yang bersifat komersial tanpa meminta izin atau persetujuan dari seseorang yang menjadi objek pemotretan. Sanksi juga dapat diberikan kepada seseorang yang menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki fotografer sebagai pemegang hak cipta, namun orang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada fotografer. Orang tersebut menggunakan hasil

karya cipta potret yang dimiliki oleh fotografer tanpa meminta izin untuk mempublikasikannya. Sehingga fotografer yang menggunakan foto atau potret seseorang untuk komersial tanpa meminta izin atau orang lain yang menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki oleh fotografer tanpa meminta izin dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila terdapat pelanggaran yang berhubungan dengan kepentingan komersial atau dengan kata lain untuk memberikan keuntungan terhadap diri sendiri, akan secara pasti dapat dilaporkan dan dapat dikenai sanksi pidana menurut Pasal 113 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melihat contoh kasus yang ada, Akun B yang secara tegas mengambil hasil foto Akun A dengan tanpa ijin sebelumnya, dapat dikenai sanksi karena masa berlaku foto yang telah di unggah akun A belum mencapai 50 tahun lamanya. Pemilik akun B secara tegas melanggar isi pada Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukkan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

### 3.2. Kesimpulan

Perlindungan hukum untuk permasalahan mengenai Hak Cipta sejatinya harus lebih ditingkatkan. Penumbuhan kesadaran masyarakat dan sosialisasi akan pentingnya melakukan pemikiran kreatif yang orisinal agar menciptakan suatu karya cipta yang memiliki nilai jual harus semaksimal mungkin dilakukan. Pemerintah dengan instansi - instansi terkait harusnya saling berkoordinasi bagaimana menentukan cara yang tepat untuk melakukan pendidikan tentang HAKI sejak dini. Karena masalah HAKI merupakan penyakit ganas bagi negara, sama halnya dengan korupsi. Negara yang hanya menjadi konsumen, mengandalkan produksi dari negara lain, selamanya tidak akan berkembang karena industri kreatif dan pemasukkan negara akan stagnan. Penjiplakan, penipuan, korupsi merupakan bahaya laten dan diperlukan penanaman mindset sedini mungkin agar generasi selanjutnya dapat terhindar dari kejelekan - kejelekan yang dapat membuat negara runtuh. Untuk segala permasalahan HAKI, regulasinya harus diperketat sehingga masyarakat tidak memiliki celah untuk melakukan plagiasi atau pelanggaran Hak Cipta lainnya.

Upaya hukum yang harus ditegakkan dalam proses penanggulangan HAKI harus cepat dan sigap. Karena industri dan kehidupan internet terutama sosial media berkembang dari detik ke detik. Hukum harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada agar masyarakat pengguna jasa internet atau sosial media akan selalu merasa aman dan nyaman ketika menggunakan sosial media di internet, terutama Instagram. Celah - celah hukum

dalam media digital juga seharusnya dapat diminimalisir, agar para pencipta tidak malas untuk selalu berinovasi menciptakan sesuatu yang baru karena ia merasa diperhatikan dengan kenyamanan regulasi yang ketat. Masalah Hak Cipta dalam Instagram seharusnya melibatkan pihak - pihak pemerintah dalam suatu negara secara menyeluruh, agar regulasi yang ada dalam sosial media tersebut benar - benar ter-cover sesuai dengan regulasi HAKI yang telah ditetapkan di negara tersebut.

#### 4. KUTIPAN

##### **Buku**

- Ahmad M. Romli, *H.A.K.I Hak Atas Kekayaan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2000
- Andy Krisianto, *Internet Untuk Pemula*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014
- Eddy Damin, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Alumni, 2009
- Henry Soelistyo, "*HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*", *Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*, Penaku, Jakarta, 2014
- Hohni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*, Bayu Media Publishing: Malang, 2007
- Husni Hasbullah, Freida, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak - Hak yang Memberi Kenikmatan)*, Ind-Hill, Jakarta, 2005
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta, 2010
- Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum*, Jember Katamedia, Kupang, 2018
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung , 1994
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, sejarah Teori dan prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Ariel Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, PT. Alumni, Bandung, 2008
- Prima Angkupi, *Hak Cipta "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Film Dalam Bentuk Digital Versatile Disc (DVD) Cet ke - 1*, CV. Laduny Alifatama, Lampung Timur, 2013
- Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009
- Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap: Auteurswet 1912 dan Undang - Undang Hak Cipta 1982*, Jogjakarta, Liberty, 1982
- Ronald B. Standler, Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta*, Pustaka Magister, Semarang, 2012
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RAJA Grafindo Perkasa, Jakarta, 1984

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 2005

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007

Yurliani, (et al), 2010, *Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagai dasar gugatan*, Pustaka Felicha, Yogyakarta

### **Internet**

Website resmi Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Internet](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet) (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018, Jam 10.15 WIB).

Website resmi Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_Sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_Sosial) (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018, Jam 10.40 WIB).

Website resmi Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> (Diakses pada tanggal 20 Desember 2018, Jam 19.05 WIB)

Sejarah Instagram - <https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/> (Diakses pada tanggal 20 Desember 2018, Jam 19.15 WIB).

Pengertian Komersial - <https://kbbi.web.id/komersial> (Diakses pada 20 Oktober 2018, Jam 13.15 WIB).

Kebijakan Hak Cipta Instagram - <https://www.facebook.com/help/instagram/126382350847838?helpref=related&ref=related> (Diakses pada tanggal 29 Desember 2018, Jam 10.45 WIB).